

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode akuntansi untuk membiayai seluruh pengeluaran

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca, (b) Laporan Realisasi Anggaran, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan

diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut :

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit –LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada
- d. Pos luar biasa, bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya :
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan Laporan Keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Ikhtisar pencapaian target/kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- h. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- i. Daftar dan *schedule*.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekiutas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (2-68/2022, Tambahan Lembar Daerah Provinsi NTB Nomor 189);
20. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 113);
21. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 103);

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.3. Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.3.1. Kas di Kas Daerah
 - 3.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan
 - 3.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - 3.3.4. Kas di Bendahara
 - 3.3.5. Investasi Jangka Pendek

- 3.3.6. Piutang
- 3.3.7. Persediaan
- 3.3.8. Investasi Non Permanen
- 3.3.9. Investasi Permanen
- 3.3.10. Pengukuran Aset Tetap Secara Umum
- 3.3.11. Aset Tetap Lainnya
- 3.3.12. Kontruksi Dalam Pengerjaan
- 3.3.13. Kewajiban Jangka Pendek
- 3.3.14. Kewajiban Jangka Panjang
- 3.3.15. Ekuitas
- 3.3.16. Koreksi Periode Akuntansi Sebelumnya
- 3.3.17. Pendapatan
- 3.3.18. Belanja dan Beban
- 3.3.19. Pembiayaan
- 3.3.20. Laporan Arus Kas
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 3.4.1. Pendapatan
 - 3.4.2. Belanja
 - 3.4.3. Pembiayaan
 - 3.4.4. Aset/ Aktiva
 - 3.4.5. Kewajiban
 - 3.4.6. Ekuitas

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1. Komponen – Komponen Akun Neraca
 - 4.1.1. Aset
 - 4.1.1.1. Aset Lancar
 - 4.1.1.1.1. Kas
 - 4.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - 4.1.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
 - 4.1.1.1.2. Piutang
 - 4.1.1.1.3. Penyisihan Piutang
 - 4.1.1.1.4. Beban di Bayar di Muka
 - 4.1.1.1.5. Persediaan
 - 4.1.1.2. Aset Tetap
 - 4.1.1.2.1. Tanah
 - 4.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin

- 4.1.1.2.3. Gedung dan Bangunan
- 4.1.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 4.1.1.2.5. Aset Tetap Lainnya
- 4.1.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 4.1.1.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- 4.1.1.3. Aset Lainnya
- 4.1.1.3.1. Tagihan Jangka Panjang
- 4.1.1.3.2. Aset Tak Berwujud
- 4.1.1.3.3. Aset Lain-lain
- 4.1.1.3.4. Akumulasi Amortisasi
- 4.1.1.3.5. Akumulasi Penyusutan
- 4.1.2. Kewajiban
- 4.1.2.1. Utang PFK
- 4.1.2.2. Utang Beban
- 4.1.3. Ekuitas
- 4.2. Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2.1. Pendapatan
- 4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah
- 4.2.1.1.1. Retribusi Daerah
- 4.2.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 4.2.2. Belanja
- 4.2.2.1. Belanja Operasi
- 4.2.2.1.1. Belanja Pegawai
- 4.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa
- 4.2.2.1.2.1. Belanja Barang
- 4.2.2.1.2.2. Belanja Jasa
- 4.2.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan
- 4.2.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas
- 4.2.2.1.2.5. Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat
- 4.2.2.1.3. Belanja Hibah
- 4.2.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial
- 4.2.2.2. Belanja Modal
- 4.2.2.2.1. Belanja Tanah
- 4.2.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin
- 4.2.2.2.3. Belanja Bangunan dan Gedung
- 4.2.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

- 4.2.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya
- 4.2.2.2.6. Belanja Aset Lainnya
- 4.3. Komponen-komponen Laporan Operasional
 - 4.3.1. Kegiatan Operasional
 - 4.3.1.1. Pendapatan-LO
 - 4.3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
 - 4.3.1.2. Beban
 - 4.3.1.2.1. Beban Operasi
 - 4.3.1.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - 4.3.2. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 4.3.2.1. Surplus Non Operasional
 - 4.3.2.2. Defisit Non Operasional
 - 4.3.3. Pos Luar Biasa
 - 4.3.4. Surplus/Defisit-LO
- 4.4. Komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4.4.1. Ekuitas Awal/Ekuitas Akhir Tahun Sebelumnya
 - 4.4.2. Surplus/Defisit-LO
 - 4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 4.4.4. Ekuitas Akhir

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 5.1. Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB
 - 5.1.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTB
- 5.2. Sumber Daya pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB
 - 5.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)
- 5.3. Visi dan Misi KDH/WKDH Provinsi NTB
 - 5.3.1. Visi
 - 5.3.2. Misi

BAB VI PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau Perangkat Daerah dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA – OPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi Perangkat Daerah dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan APBD tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengelola anggaran Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun alokasi Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

• Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Rp.	191.997.379.235,00
Dengan rincian sebagai berikut :		
• Biro Pemerintahan dan OTDA	Rp.	1.566.575.100,00
• Biro Hukum	Rp.	7.022.322.140,00
• Biro Organisasi	Rp.	1.983.832.570,00
• Biro Perekonomian	Rp.	1.870.283.000,00
• Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	1.414.201.540,00
• Biro Umum	Rp.	129.305.196.125,00
• Biro Kesejahteraan Rakyat	Rp.	36.131.537.955,00
• Biro Administrasi Pembangunan	Rp.	829.777.450,00
• Biro Administrasi Pimpinan	Rp.	11.873.653.355,00

Ikhtisar pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Sekretariat Daerah Prov. NTB

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	Keuangan	Fisik
	SEKRETARIAT DAERAH	90,68%	90,85%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88,86%	88,98%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,17%	99,36%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98,45%	98,45%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	99,78%	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	99,26%	99,61%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	98,54%	98,76%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	99,52%	99,70%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,08%	99,19%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,68%	100,00%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83,35%	83,36%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83,25%	83,25%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90,97%	90,98%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00%
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00%	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	88,01%	88,01%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	99,91%	99,91%
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	96,58%	98,36%
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	97,60%	97,66%
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	94,72%	100,00%
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	97,18%	97,18%
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	97,90%	97,90%
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00%	100,00%
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,35%	98,75%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97,15%	97,54%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,49%	99,79%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98,75%	98,85%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72,18%	72,19%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99,45%	99,96%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97,12%	97,24%
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	99,94%	100,00%

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	Keuangan	Fisik
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,91%	93,52%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89,76%	100,00%
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,07%	100,00%
3	Pengadaan Mebel	94,95%	100,00%
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,38%	90,38%
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,76%	92,81%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71,56%	71,56%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84,24%	84,27%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,87%	100,00%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94,46%	94,50%
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,07%	97,30%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,90%	100,00%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,19%	100,00%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91,60%	91,67%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96,58%	96,59%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92,56%	92,56%
I	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	87,64%	87,65%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	93,80%	93,80%
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	65,89%	65,89%
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	91,12%	91,12%
J	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	96,73%	97,10%
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	97,34%	97,34%
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	94,48%	94,48%
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	98,59%	100,00%
K	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	99,95%	100,00%
1	Penyiapan Materi Pimpinan	99,92%	100,00%
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	99,70%	100,00%
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	99,97%	100,00%
L	Fasilitasi Keprotokolan	93,72%	93,73%
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	86,74%	86,74%
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah	99,99%	100,00%
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	92,85%	92,86%
II	PROGRAM PENTAAN ORGANISASI	93,97%	94,83%
A	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	98,32%	100,00%
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	98,22%	100,00%
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	99,74%	100,00%

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	Keuangan	Fisik
3	Penataan Analisis Jabatan	98,26%	100,00%
B	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	91,56%	91,96%
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	95,03%	95,04%
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	83,99%	83,99%
3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	74,03%	74,04%
4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	98,62%	100,00%
5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	99,41%	100,00%
III	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	97,57%	97,74%
A	Pelaksana Tugas Pemerintahan	96,37%	96,38%
1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	90,04%	90,04%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	100,00%	100,00%
3	Fasilitasi Penataan Wilayah	99,97%	100,00%
B	Pelaksanaan Otonomi Daerah	96,74%	97,14%
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah	99,39%	100,00%
2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	98,08%	100,00%
3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	94,27%	94,28%
C	Fasilitasi Kerjasama Daerah	99,70%	99,72%
1	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	100,00%	100,00%
2	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	96,77%	96,77%
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	99,94%	100,00%
IV	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	96,83%	97,21%
A	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	96,50%	96,66%
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	95,86%	95,86%
2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	99,17%	100,00%
B	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayana Dasar	97,44%	98,06%
1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan.	98,78%	100,00%
2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan.	99,99%	100,00%
3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial.	95,95%	95,95%
C	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayana Dasar	72,14%	72,15%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	72,70%	72,70%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	77,21%	77,22%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.	56,49%	56,50%
V	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	94,80%	94,80%
A	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	93,66%	93,66%

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	Keuangan	Fisik
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	96,47%	96,47%
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	95,78%	95,78%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	92,69%	92,69%
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	92,53%	92,53%
B	Fasilitasi Bantuan Hukum	96,07%	96,07%
1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	96,77%	96,77%
2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Ligitasi dan HAM	90,96%	90,96%
VI	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	95,46%	95,99%
A	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	97,33%	97,39%
1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	97,01%	97,01%
2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	99,59%	100,00%
B	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	91,04%	91,10%
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	90,66%	90,66%
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	94,64%	94,64%
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	98,64%	100,00%
C	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinsi BUMD dan BLUD	97,64%	99,00%
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	94,07%	94,08%
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	98,09%	100,00%
3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	98,23%	100,00%
4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	98,75%	100,00%
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	99,50%	100,00%
VII	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	88,93%	89,27%
A	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	97,95%	99,50%
1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	94,74%	94,74%
2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	98,23%	100,00%
3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	98,80%	100,00%
B	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	98,72%	99,26%
1	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	98,94%	100,00%
2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	99,61%	100,00%
3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	97,18%	97,18%
C	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	85,30%	85,30%
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	94,46%	94,46%
2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	67,27%	67,27%
3	Pemdampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	88,09%	88,09%
VIII	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI	99,85%	100,00%

No.	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	Keuangan	Fisik
	PEMBANGUNAN		
A	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	99,85%	100,00%
1	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	99,68%	100,00%
2	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	99,91%	100,00%

Sumber : Laporan Realisasi Fisik Keuangan, data diolah

2.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target kinerja khususnya kinerja keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa dikatakan berhasil karena rata-rata hampir memenuhi target 100%. Namun demikian terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala pencapaian kinerja keuangan belum sepenuhnya bisa memuaskan. Faktor-faktor yang menghambat tersebut antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama yang menangani kegiatan-kegiatan yang berskala nasional.
2. Kurangnya kedisiplinan aparatur dalam hal ini pelaksana kegiatan melaksanakan program kegiatan sesuai jadwal atau anggaran kas yang telah direncanakan.
3. Koordinasi yang lemah dan kurang efektif dengan OPD mitra.
4. Perubahan pada perkiraan penerimaan daerah didasarkan pada perubahan PAD dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.
5. Perubahan kebijakan pimpinan baik tingkat eselon II, III dan IV pada suatu instansi pemerintah berpengaruh pada proses kerja aparatur dan target kinerja yang ditetapkan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah :

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Entitas Pelaporan maupun Perangkat Daerah dibawahnya sebagai Entitas Akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Entitas Pelaporan, maupun unit/Perangkat Daerah dibawahnya sebagai Entitas Akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.

3. *Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)*, yaitu bahwa Entitas Pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan adalah mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data keuangan lainnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, salah satunya Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk didalamnya.

3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025 menggunakan basis akrual

untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

3.3. Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.3.1. Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

3.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi pendapatan yang belum di setor dan uang titipan yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan.

3.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

3.3.4. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di bendahara BLUD dan dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai entitas pelaporan.

3.3.5. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3.3.6. Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net*

realizable value) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

3.3.7. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.

3.3.8. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

3.3.9. Investasi Permanen

Investasi permanen dalam bentuk pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas

investasi tersebut.

3.3.10. Pengukuran Aset Tetap Secara Umum

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi

dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/ diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
21. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
22. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
23. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
24. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
25. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.11. Aset Tetap Lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/ nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
9. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.
10. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.
11. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.
12. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
13. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
14. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tak Berwujud diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.

3.3.12. Kontruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi :
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan

secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

3.3.13. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Utang Belanja;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

3.3.14. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika :

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri :

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali

transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.

Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah

jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.3.15. Ekuitas

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi non permanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan

tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

7. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir).
8. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.
13. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil

yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Sebagai contoh : Jika penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada PT. Suara Nusa Media Pratama diperoleh senilai Rp.200 juta. Pada tahun berjalan PT. Suara Nusa Media Pratama mengumumkan laba sebesar Rp.100 juta, dan 20% laba tersebut akan dibagikan sebagai deviden tunai. Dari informasi tersebut maka investasi Pemerintah Daerah pada PT. Suara Nusa Media Pratama akan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya yaitu senilai Rp.200 juta.

b. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat dan investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Dasar penentuan nilai bersih yang dapat direalisasikan diatur sebagai berikut :

No.	Umur Angsuran	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50 %

4	>5 Tahun	Macet	100 %
---	----------	-------	-------

14. Penggunaan metode tersebut pada point sebelumnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
15. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain :
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan Direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

3.3.16. Koreksi Periode Akuntansi Sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih Laporan Keuangan periode sebelumnya sehingga Laporan-laporan Keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
 7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh Pemerintah Pusat.
 8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain – LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih.

Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba Perusahaan Daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun saldo anggaran lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba Perusahaan Daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
 - b. Kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah Laporan Keuangan periode tersebut diterbitkan,

pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah Laporan Keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan.

3.3.17. Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) maupun tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang

berasal dari pendapatan.

6. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
8. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
9. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.18. Belanja dan Beban

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
5. Beban diakui :
 - a. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
 - b. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

7. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
8. Beban dibayar di muka di ukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

3.3.19. Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
5. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.
6. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir, rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat seperti dinyatakan di atas dicantumkan ke dalam APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.

7. Pengakuan, pengukuran dan penilaian investasi non permanen berupa dana bergulir diatur dalam kebijakan akuntansi tentang aset.
8. Dana Bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.
9. Besarnya jumlah investasi dana bergulir yang dicatat adalah sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

3.3.20. Laporan Arus Kas

Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Definisi

1. **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode akuntansi.
3. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
4. **Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

5. **Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
8. **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
9. **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
10. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
11. **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
12. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
13. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Kas dan setara kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.
2. Setara kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi

dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas Pelaporan Arus Kas

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
 - a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- b. Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - d. Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas operasi
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :
 - a. Pembayaran Pegawai;
 - b. Pembayaran Barang;
 - c. Pembayaran Bunga;
 - d. Pembayaran Subsidi;
 - e. Pembayaran Hibah;
 - f. Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g. Pembayaran Tidak Terduga; dan
 - h. Pembayaran Transfer
 4. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
 5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a. Pencairan Dana Cadangan;
 - b. Penjualan Aset Tetap;
 - c. Penjualan Aset Lainnya;
 - d. Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e. Penerimaan dari Divestasi;
 - f. Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (*Contra Post*)
 - g. Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas Investasi
3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Perolehan Aset Tetap;
- c. Perolehan Aset Lainnya;
- d. Penyertaan Modal Pemerintah;

Aktivitas Pendanaan

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - b. Penerimaan Kembali Pinjaman.
3. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain :
 - a. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi;
 - b. Pemberian Pinjaman.

Aktivitas Transitoris

1. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan uang persediaan bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
2. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali sisa uang persediaan bendahara pengeluaran tahun sebelumnya.
3. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran yang sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut :
 - a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal :

1. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
2. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
3. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas

yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

TRANSAKSI BUKAN KAS

1. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca

PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
3. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

3.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

3.4.1. Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
5. Badan Layanan Umum Daerah untuk OPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan OPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

3.4.2. Belanja

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.
2. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

3.4.3. Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) periode akuntansi.
3. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
5. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
 - b. Transfer dari dana cadangan;
 - c. Penerimaan pinjaman;
 - d. Hasil penjualan obligasi;
 - e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
 - f. Penjualan investasi permanen lainnya.
6. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
- a. Pembayaran utang pokok;
 - b. Pengisian dana cadangan;
 - c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
 - d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.4.4. Aset/ Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
 - a. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan,

misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari :

- 1) Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.
- 2) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk

biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap..

3.4.5. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
5. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3.4.6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

1. Ekuitas Awal;
2. Surplus/Defisit LO; dan
3. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Komponen – Komponen Akun Neraca

Neraca menggambarkan posisi Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan tahun 2024. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2025 dan tahun 2024.

4.1.1. Aset

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset	77.259.648.286,27	68.816.408.272,92

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh Pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Aset pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Lancar	44.648.380,00	642.052.720,00
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	75.730.556.866,27	67.280.040.851,92
4	Aset Lainnya	1.484.443.040,00	894.314.701,00
Jumlah		77.259.648.286,27	68.816.408.272,92

Sumber : Neraca Setda 2025

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi **peningkatan** aset per 31 Desember 2025 yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai **Rp. 8.443.240.013,35** atau **12,27 %** dari nilai aset tahun 2024 senilai **Rp. 68.816.408.272,92** menjadi **Rp. 77.259.648.286,27** pada tahun 2025. Aset yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar terdiri dari **aset tetap**, yaitu **98,02 %** dari keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025.

4.1.1.1. Aset Lancar

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Lancar	44.648.380,00	642.052.720,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Aset Lancar pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
2	Piutang	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
4	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
5	Persediaan	44.648.380,00	642.052.720,00
Jumlah		44.648.380,00	642.052.720,00

Sumber : Neraca Setda 2025

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 44.648.380,00** mengalami **penurunan** senilai **Rp. 597.404.340,00** atau **93,05 %** dibandingkan dengan tahun 2024 senilai **Rp. 642.052.720,00**

4.1.1.1.1. Kas

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas	0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo kas yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Kas pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Sumber : Neraca Setda 2025

4.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan APBD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain mengelola anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengelola anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) tersebut dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat dua Bendahara Pengeluaran yaitu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** atau **nihil**.

4.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** atau **nihil**.

4.1.1.1.2. Piutang

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Piutang	0,00	0,00

Saldo Piutang pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 0,00**.

4.1.1.1.3. Penyisihan Piutang

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Penyisihan Piutang adalah estimasi piutang tidak tertagih pada akhir tahun 2025 senilai **100,00 %** dari Piutang Pendapatan senilai **Rp. 0,00**. Saldo Penyisihan Piutang pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 0,00**.

4.1.1.1.4. Beban di Bayar di Muka

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban di Bayar di Muka	0,00	0,00

Beban Dibayar Dimuka adalah setiap pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu beban yang belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami perubahan dari saldo tahun 2024 senilai **Rp. 0,00**. Beban Dibayar Dimuka tersebut terdiri :

Tabel 4.4
Beban Dibayar Dimuka pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Premi Asuransi Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional Jabatan	0,00	0,00
2	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Sumber : Neraca Setda 2025

4.1.1.1.5. Persediaan

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Persediaan	44.648.380,00	642.052.720,00

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang ada pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5
 Persediaan pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan Kimia	15.000,00	99.000,00
2	Isi Tabung Gas	0,00	750.000,00
3	Bahan Lainnya	381.000,00	841.000,00
4	Alat Tulis Kantor	2.252.240,00	1.201.540,00
5	Kertas dan Cover	2.486.000,00	3.076.500,00
6	Bahan Cetak	2.780.800,00	327.300,00
7	Benda Pos	0,00	200.000,00
8	Bahan Komputer	650.000,00	2.660.000,00
9	Perabot Kantor	284.340,00	791.380,00
10	Alat Listrik	0,00	156.000,00
11	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00
12	Obat	45.000,00	335.000,00
13	Obat-obatan Lainnya	200.000,00	200.000,00
14	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	34.450.000,00	625.519.000,00
15	Natura	479.000,00	5.541.000,00
16	Pakan	625.000,00	355.000,00
17	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		44.648.380,00	642.052.720,00

Sumber : Neraca Setda 2025

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 44.648.380,00** mengalami **penurunan** senilai **Rp. 597.404.340,00** atau **93,05 %** dibandingkan dengan tahun 2024 senilai **Rp. 642.052.720,00** (*Lampiran 1*)

4.1.1.2. Aset Tetap

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Tetap	75.730.556.866,27	67.280.040.851,92

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 masing-masing senilai **Rp. 75.730.556.866,27** dan **Rp. 67.280.040.851,92** (*Lampiran 2*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6
 Aset Tetap pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah	32.882.450.000,00	32.882.450.000,00
2	Peralatan dan Mesin	81.691.856.692,13	70.418.287.088,71
3	Gedung dan Bangunan	39.885.626.732,92	38.917.067.570,92
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.316.372.070,00	8.316.372.070,00
5	Aset Tetap Lainnya	233.176.200,00	233.176.200,00

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(87.278.924.828,78)	(83.487.312.077,71)
Jumlah		75.730.556.866,27	67.280.040.851,92

Sumber : Neraca Setda 2025

4.1.1.2.1. Tanah

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Tanah	32.882.450.000,00	32.882.450.000,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 32.882.450.000,00** tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** atau **nihil**.

Saldo tanah per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 32.882.450.000,00** tersebut terdiri dari :

- Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I (Rumah Jabatan Gubernur)	Rp.	10.004.800.000,00
- Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I (Rumah Jabatan Sekda)	Rp.	438.400.000,00
- Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain (Rumah Jabatan Wakil Gubernur)	Rp.	2.295.000.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Kantor Gubernur)	Rp.	20.144.250.000,00
Jumlah	Rp.	32.882.450.000,00

4.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin

	2024 (Rp)	2024 (Rp)
Peralatan dan Mesin	81.691.856.692,13	70.418.287.088,71

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin masing masing per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 senilai **Rp. 81.691.856.692,13** dan **Rp. 70.418.287.088,71** berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp. 70.418.287.088,71

Mutasi selama tahun 2025 :

Penambahan selama tahun 2025 :

● Belanja Modal	Rp.	12.410.992.402,00
● Belanja Barang dan Jasa	Rp.	263.660.500,00
● Mutasi Masuk	Rp.	573.210.000,00
● Hibah Masuk	Rp.	0,00

• Aset Belum Dicatat di KIB	Rp.	0,00
• Koreksi Nilai Salah Catat	Rp.	0,00
• Reklas antar KIB	Rp.	0,00
• Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Rp.	0,00
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp.	0,00
• Reposisi	Rp.	0,00
Jumlah mutasi tambah	Rp.	13.247.862.902,00

Pengurangan/koreksi selama tahun 2025 :

• Penghapusan	Rp.	439.435.280,00
• Mutasi Keluar	Rp.	0,00
• <i>Extracompatible</i>	Rp.	269.323.150,00
• Dobel Catat	Rp.	0,00
• Koreksi atas Nilai Aset	Rp.	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp.	0,00
• Reklas antar KIB	Rp.	0,00
• Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Rp.	0,00
• Barang Milik Negara (BMN)	Rp.	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp.	959.213.218,58
• Hibah Keluar	Rp.	0,00
• Hutang Belanja Modal	Rp.	306.321.650,00
• Reposisi	Rp.	0,00
Jumlah mutasi kurang/koreksi	Rp.	(1.974.293.298,58)

Saldo per 31 Desember 2025 **Rp. 81.691.856.692,13**

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 81.691.856.692,13** antara lain sebagai berikut :

- Mutasi tambah selama tahun 2025 senilai **Rp. 13.247.862.902,00** antara lain sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 senilai **Rp. 12.410.992.402,00** terdiri dari :

- Pompa	Rp.	133.078.800,00
- Kendaraan dinas bermotor perorangan	Rp.	3.726.766.776,00
- Alat rumah tangga	Rp.	424.862.100,00
- Alat pendingin	Rp.	593.100.645,00
- Alat rumah tangga lainnya (home use)	Rp.	832.326.232,00

- Alat kantor lainnya	Rp.	258.555.500,00
- Personal komputer	Rp.	1.486.419.952,00
- Alat pembersih	Rp.	82.238.800,00
- Compressor	Rp.	9.750.000,00
- Kendaraan bermotor penumpang	Rp.	1.353.170.000,00
- Alat dapur	Rp.	117.500.400,00
- Peralatan personal komputer	Rp.	194.249.497,00
- Peralatan jaringan	Rp.	105.359.400,00
- Kendaraan bermotor roda dua	Rp.	162.552.000,00
- Perkakas bengkel listrik	Rp.	4.300.000,00
- Perkakas bengkel service	Rp.	2.995.000,00
- Perkakas standart	Rp.	1.797.000,00
- Alat penyimpan perlengkapan kantor	Rp.	333.490.000,00
- Meubelair	Rp.	2.109.955.050,00
- Meja kerja pejabat	Rp.	38.012.000,00
- Meja rapat pejabat	Rp.	53.636.350,00
- Kursi kerja pejabat	Rp.	22.085.000,00
- Peralatan studio video dan film	Rp.	58.530.001,00
- Alat komunikasi dan telephone	Rp.	183.182.999,00
- Mechanical proses	Rp.	12.000.000,00
- Rambu tidak bersuar	Rp.	6.555.000,00
- Peralatan permainan	Rp.	85.100.000,00
- Peralatan senam	Rp.	19.423.900,00
Jumlah	Rp.	12.410.992.402,00

- Belanja Barang dan Jasa Peralatan dan Mesin tahun 2025 senilai **Rp. 263.660.500,00** terdiri dari :

- Peralatan Jaringan	Rp.	5.600.000,00
- Alat Rumah Tangga	Rp.	29.500.000,00
- Meubelair	Rp.	118.590.000,00
- Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	Rp.	109.970.500,00
Jumlah	Rp.	263.660.500,00

- Mutasi masuk Peralatan dan Mesin tahun 2025 senilai **Rp. 573.210.000,00** terdiri dari :

- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| - Kendaraan bermotor penumpang/
Minibus penumpang 14 orang
kebawah (Toyota Kijang Innova DR
58/ 1619 J) | Rp. | 250.800.000,00 |
| - Kendaraan dinas bermotor
perorangan/ Station Wagon (Subaru
Forester) | Rp. | 322.410.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 573.210.000,00 |
- Mutasi kurang selama tahun 2025 senilai **Rp. 1.974.293.298,58** antara lain sebagai berikut :
- a. Penghapusan Peralatan dan Mesin tahun 2025 senilai **Rp. 439.435.280,00** berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan jenis Station Wagon (Toyota All New Kijang Innova Venturer 2.0 A/T) sesuai SK Gubernur NTB No. 100.3.3.1-376 tanggal 5 Agustus 2025 dan SK Gubernur NTB No. 100.3.3.1-626 tanggal 28 November 2025 Tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Perorangan Melalui Penjualan Secara Langsung Kepada Mantan Gubernur NTB.
- b. *Extracompatible* Peralatan dan Mesin tahun 2025 senilai **Rp. 269.323.150,00** merupakan barang *Extracompatible* (barang inventaris yang diperoleh dari Belanja Modal dan/atau Belanja Barang dan Jasa tetapi nilainya kurang dari batasan nilai kapitalisasi). Barang tersebut tidak dicatat dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah, tetapi tercatat dalam Laporan Barang Milik Daerah diantaranya :
- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| - Alat Rumah Tangga | Rp. | 36.436.150,00 |
| - Peralatan Jaringan | Rp. | 2.400.000,00 |
| - Perkakas Standart | Rp. | 1.797.000,00 |
| - Alat Kantor Lainnya | Rp. | 750.000,00 |
| - Meubelair | Rp. | 127.590.000,00 |
| - Alat Dapur | Rp. | 2.800.000,00 |
| - Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) | Rp. | 87.795.000,00 |
| - Peralatan Jaringan | Rp. | 3.200.000,00 |
| - Rambu Tidak Bersuar | Rp. | 6.555.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 269.323.150,00 |
- c. Reklas Peralatan dan Mesin dari kondisi baik ke rusak berat selama tahun 2025 senilai **Rp. 959.213.218,58** terdiri dari :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| - Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | Rp. | 9.750.000,00 |
|--------------------------------------|-----|--------------|

- Alat Kantor Lainnya	Rp.	23.365.000,00
- Alat Pendingin	Rp.	97.187.500,00
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp.	32.637.500,00
- Alat Komunikasi	Rp.	8.925.000,00
- Komputer Jaringan	Rp.	10.935.000,00
- Personal Komputer	Rp.	147.357.198,00
- Peralatan Mini Komputer	Rp.	950.000,00
- Peralatan Personal Komputer	Rp.	32.387.500,00
- Peralatan Jaringan	Rp.	193.028.050,00
- Meubelair	Rp.	800.000,00
- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp.	45.800.000,00
- Universal Tester	Rp.	1.938.470,58
- Peralatan Studio Audio	Rp.	18.967.000,00
- Peralatan Studio Video dan Film	Rp.	64.365.000,00
- Alat Komunikasi Telephone	Rp.	2.500.000,00
- Alat Komunikasi Sosial	Rp.	2.950.000,00
- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp.	90.370.000,00
- Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp.	175.000.000,00
Jumlah	Rp.	959.213.218,58

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 81.691.856.692,13** tersebut terdiri dari :

- Alat Besar Darat	Rp.	14.840.000,00
- Alat Bantu	Rp.	3.076.687.450,00
- Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	32.765.452.266,00
- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp.	46.480.750,00
- Alat Bengkel Bermesin	Rp.	43.090.000,00
- Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.	17.500.500,00
- Alat Ukur	Rp.	33.503.029,08
- Alat Pengolahan	Rp.	3.000.000,00
- Alat Kantor	Rp.	3.204.694.817,87
- Alat Rumah Tangga	Rp.	23.892.039.050,99
- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp.	2.274.801.188,95
- Alat Studio	Rp.	2.694.115.258,99
- Alat Komunikasi	Rp.	1.025.333.349,00
- Peralatan Pemancar	Rp.	19.835.900,00

- Alat Kedokteran	Rp.	144.427.937,89
- Alat Kesehatan Umum	Rp.	6.023.250,00
- Unit Alat Laboratorium	Rp.	43.594.000,00
- Persenjataan Non Senjata Api	Rp.	25.490.000,00
- Komputer Unit	Rp.	8.451.151.827,43
- Peralatan Komputer	Rp.	3.380.748.865,93
- Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Rp.	4.455.000,00
- Peralatan Olah Raga	Rp.	524.592.250,00
Jumlah	Rp.	81.691.856.692,13

4.1.1.2.3. Gedung dan Bangunan

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Gedung dan Bangunan	39.885.626.732,92	38.917.067.570,92

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai penambahan dan Pengurangan/koreksi sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp. 38.917.067.570,92

Mutasi selama tahun 2025 :

Penambahan selama tahun 2025 :

● Belanja Modal	Rp.	968.559.162,00
● Belanja Barang dan Jasa	Rp.	0,00
● Mutasi Masuk	Rp.	0,00
● Hibah masuk	Rp.	0,00
● Aset Belum Dicatat di KIB	Rp.	0,00
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp.	0,00
● Reklas antar KIB	Rp.	0,00
● Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp.	0,00
● Reposisi	Rp.	0,00
Jumlah mutasi tambah	Rp.	968.559.162,00

Pengurangan/koreksi selama tahun 2025 :

● Penghapusan	Rp.	0,00
● Mutasi Keluar	Rp.	0,00
● Dobel Catat	Rp.	0,00
● Koreksi atas nilai Aset	Rp.	0,00

● Reklas antar KIB	Rp.	0,00
● Extracompatible	Rp.	0,00
● Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp.	0,00
● Reposisi	Rp.	0,00
Jumlah mutasi kurang/koreksi	Rp.	(0,00)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp.	39.885.626.732,92

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 39.885.626.732,92** antara lain sebagai berikut :

- Mutasi tambah selama tahun 2025 senilai **Rp. 968.559.162,00** diperoleh dari Belanja Modal terdiri dari :

- Bangunan gedung kantor	Rp.	191.646.488,00
- Bangunan gedung terminal/ pelabuhan/ bandara	Rp.	485.396.005,00
- Rumah Negara golongan I	Rp.	291.516.669,00
Jumlah	Rp.	968.559.162,00
- Mutasi kurang selama tahun 2025 senilai tidak ada atau **nihil**.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 39.885.626.732,92** tersebut terdiri dari :

- Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp.	32.741.329.765,92
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp.	6.715.732.617,00
- Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	Rp.	428.564.350,00
Jumlah	Rp.	39.885.626.732,92

4.1.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.316.372.070,00	8.316.372.070,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024 senilai	Rp.	8.316.372.070,00
Mutasi selama tahun 2025 :		
Penambahan selama tahun 2025 :		
● Belanja Modal	Rp.	0,00
● Belanja Barang dan Jasa	Rp.	0,00

● Mutasi Masuk	Rp.	0,00	
● Aset Belum Dicatat di KIB	Rp.	0,00	
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp.	0,00	
● Reklas antar KIB	Rp.	0,00	
● Reposisi	Rp.	0,00	
Jumlah mutasi tambah		Rp.	0,00
Pengurangan/koreksi selama tahun 2025 :			
● Mutasi Keluar	Rp.	0,00	
● Reklas antar KIB	Rp.	0,00	
● Reposisi	Rp.	0,00	
● Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp.	0,00	
Jumlah mutasi kurang/koreksi		Rp.	(0,00)
Saldo per 31 Desember 2025		Rp.	8.316.372.070,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 8.316.372.070,00** tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** atau **nihil**.

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 8.316.372.070,00** tersebut terdiri dari :

- Jalan	Rp.	2.073.142.464,00
- Bangunan Air Irigasi	Rp.	50.062.500,00
- Bangunan Air Bersih/Air Baku	Rp.	162.576.750,00
- Bangunan Air Kotor	Rp.	86.088.500,00
- Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp.	444.119.556,00
- Instalasi Gardu Listrik	Rp.	4.171.919.885,00
- Jaringan Listrik	Rp.	1.328.462.415,00
Jumlah	Rp.	8.316.372.070,00

4.1.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	233.176.200,00	233.176.200,00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024 senilai	Rp.	233.176.200,00
Mutasi selama tahun 2025 :		
Penambahan selama tahun 2025 :		
• Belanja Modal	Rp.	0,00
• Mutasi Masuk	Rp.	0,00
• Aset Belum Dicatat di KIB	Rp.	0,00
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp.	0,00
• Reklas antar KIB	Rp.	0,00
• Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp.	0,00
Jumlah mutasi tambah	Rp.	0,00
Pengurangan/koreksi selama tahun 2025 :		
• Penghapusan	Rp.	0,00
• Mutasi Keluar	Rp.	0,00
• Reklas antar KIB	Rp.	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp.	0,00
Jumlah mutasi kurang/koreksi	Rp.	(0,00)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp.	233.176.200,00

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 233.176.200,00** tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** atau **nihil**.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 233.176.200,00** tersebut terdiri dari :

- Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp.	6.422.200,00
- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Rp.	4.140.000,00
- Barang Bercorak Kesenian	Rp.	143.380.000,00
- Alat Bercorak Kebudayaan	Rp.	79.234.000,00
Jumlah	Rp.	233.176.200,00

4.1.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024 senilai	Rp.	0,00
Mutasi selama tahun 2025 :		
Penambahan selama tahun 2025 :		
● Mutasi Masuk	Rp.	0,00
● Reklas antar KIB	Rp.	0,00
● Belanja Barang dan Jasa	Rp.	0,00
● Belanja Modal	Rp.	0,00
● Reposisi	Rp.	0,00
Jumlah mutasi tambah	Rp.	0,00
Pengurangan/koreksi selama tahun 2025 :		
● Mutasi Keluar	Rp.	0,00
● Reklas antar KIB	Rp.	0,00
● Reposisi	Rp.	0,00
Jumlah mutasi kurang/koreksi	Rp.	(0,00)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp.	0,00

Penjelasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** atau **nihil**.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 75.706.785.927,08** disajikan berdasarkan data hasil Rekonsiliasi antara BPKAD dan Biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dengan perhitungan saldo per 31 Desember 2024 ditambah dengan realisasi belanja modal, kapitalisasi belanja barang dan jasa, mutasi masuk, hibah masuk, data yang belum masuk pada tahun sebelumnya, koreksi salah catat, reklasifikasi dari aset tak berwujud ke aset tetap, reposisi antar KIB, koreksi tambah nilai, reklasifikasi dari rusak berat ke aset tetap, kapitalisasi dari belanja pemeliharaan, serta dikurangi dengan penghapusan, mutasi keluar, *Extracompatible*, pencatatan ganda koreksi salah catat, reklasifikasi dari aset tetap ke aset tak berwujud, reklasifikasi dari aset tetap ke pihak ketiga, reposisi antar KIB, koreksi kurang nilai, hibah keluar (BMN), reklasifikasi dari aset tetap ke rusak berat, reklasifikasidari aset tetap ke aset lancar (Persediaan).

4.1.1.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	87.278.924.828,78	83.487.312.077,71

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 (*Lampiran 3*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	64.389.267.003,54	61.621.468.718,71
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.786.502.557,24	18.101.454.806,00
3	Akumulasi Peyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.103.155.268,00	3.764.388.553,00
4	Akumulasi Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		87.278.924.828,78	83.487.312.077,71

Sumber : Neraca Setda 2025

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 87.278.924.828,78** mengalami **peningkatan** senilai **Rp. 3.791.612.751,07** atau **4,54 %** dari saldo Akumulasi Penyusutan tahun 2024 senilai **Rp. 83.487.312.077,71** terdiri dari :

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 64.389.267.003,54** mengalami **peningkatan** senilai **Rp. 2767798284,83** atau **4,49 %** dari saldo tahun 2024 senilai **Rp. 61.621.468.718,71**.
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 18.786.502.557,24** mengalami **peningkatan** senilai **Rp. 685.047.751,24** atau **3,78 %** dari saldo tahun 2024 senilai **Rp. 18.101.454.806,00**.
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 4.103.155.268,00** mengalami **peningkatan** senilai **Rp. 338.766.715,00** atau **8,26 %** dari saldo tahun 2024 senilai **Rp. 3.764.388.553,00**.

4.1.1.3. Aset Lainnya

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Lainnya	1.484.443.040,00	894.314.701,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 1.484.443.040,00** terdiri dari :

Tabel 4.8
Aset Lainnya pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	1.341.242.479,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	1.164.963.900,00	1.164.963.900,00
3	Aset Lain-lain	5.259.890.194,16	5.141.804.951,58
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.123.365.983,00)	(1.078.137.233,00)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.158.287.550,16)	(4.334.316.917,58)
Jumlah		1.484.443.040,00	894.314.701,00

Sumber : Neraca Setda 2025

4.1.1.3.1 Tagihan Jangka Panjang

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	1.341.242.479,00	0,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 1.341.242.479,00** adalah tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 antara lain :

• Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.302.944.479,00
• Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	37.380.000,00
• Belanja Pegawai	Rp.	918.000,00
• Jumlah	Rp.	1.341.242.479,00

4.1.1.3.2 Aset Tak Berwujud

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Tak Berwujud	1.164.963.900,00	1.164.963.900,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 1.164.963.900,00** tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 1.164.963.900,00**. Aset Tak Berwujud ini antara lain adalah :

• Software/ Aplikasi Komputer	Rp.	1.086.088.900,00
• Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rp.	78.875.000,00
• Jumlah	Rp.	1.164.963.900,00

Nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai koreksi/penyesuaian amortisasi aset tak berwujud sebagai berikut :

• Harga Perolehan Aset Tak Berwujud	Rp.	1.164.963.900,00
• Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp.	(1.123.365.983,00)
• Nilai Buku Aset Tak Berwujud	Rp.	41.597.917,00

4.1.1.3.3 Aset Lain-lain

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Lain-lain	5.259.890.194,16	5.141.804.951,58

Aset Lain-lain merupakan aset pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain berupa barang-barang inventaris yang kondisinya sudah rusak berat atau usang dan barang yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 5.259.890.194,16** mengalami **peningkatan** senilai **Rp. 118.085.242,58** atau **2,30 %** dibandingkan dengan tahun 2024 senilai **Rp. 5.141.804.951,58**. Aset Lain-lain ini antara lain adalah :

• Aset Rusak Berat/Usang	Rp.	5.243.515.194,16
• Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Rp.	16.375.000,00
• Jumlah	Rp.	5.259.890.194,16

Nilai Aset Lain-lain yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai koreksi/penyesuaian dari akumulasi penyusutan Aset Lain-lain sebagai berikut :

• Nilai Buku Aset Lain-lain	Rp.	5.259.890.194,16
• Pengurangan Nilai Buku Aset Lain-lain Selama Tahun 2025	Rp.	(5.158.287.550,16)
• Saldo Akhir Nilai Buku Aset Lain-lain Tahun 2025	Rp.	101.602.644,00

4.1.1.3.4 Akumulasi Amortisasi

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Akumulasi Amortisasi	1.123.365.983,00	1.078.137.233,00

Akumulasi Amortisasi terdiri dari Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.9
Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Lisensi dan Frenchise	4.166.021,00	4.166.021,00
2	Software	1.013.983.295,00	968.754.545,00
3	Kajian	105.216.667,00	105.216.667,00
Jumlah		1.123.365.983,00	1.078.137.233,00

Sumber : Neraca Setda 2025

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 1.123.365.983,00** mengalami **peningkatan** senilai **Rp. 45.228.750,00** atau **4,20 %** dari tahun 2024 senilai **Rp. 1.078.137.233,00**.

4.1.1.3.5 Akumulasi Penyusutan

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	5.158.287.550,16	4.334.316.917,58

Akumulasi Penyusutan terdiri dari Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.10
Penyusutan Aset Lainnya pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	4.201.636.831,58	4.201.636.831,58
2	Penyusutan Aset Lain-Lain - Aset Rusak Berat/ Usang	956.650.718,58	0,00
3	Penyusutan Aset Lain-Lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	132.680.086,00
Jumlah		5.158.287.550,16	4.334.316.917,58

Sumber : Neraca Setda 2025

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 5.158.287.550,16** mengalami **peningkatan** senilai **Rp. 823.970.632,58** atau **19,01 %** dari tahun 2024 senilai **Rp. 4.334.316.917,58**.

4.1.2. Kewajiban

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kewajiban	746.305.970,00	997.243.363,00

Nilai Kewajiban pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 merupakan Kewajiban Jangka Pendek masing-masing senilai **Rp. 746.305.970,00** dan senilai **Rp. 997.243.363,00** (*Lampiran 4*) yang terdiri dari :

4.1.2.1 Utang PFK

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Utang PFK	0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** atau **nihil**.

4.1.2.2 Utang Beban

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Utang Beban	746.305.970,00	997.243.363,00

Saldo Utang Beban pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 746.305.970,00** mengalami **penurunan** senilai **Rp. 250.937.393,00** atau **25,16 %** dibandingkan dengan tahun 2024 senilai **Rp. 997.243.363,00**. Saldo Utang Beban per 31 Desember 2025 terdiri dari :

▪ Utang Beban Belanja Pegawai	Rp.	0,00
▪ Utang Beban Belanja Barang dan Jasa	Rp.	746.305.970,00
▪ Utang Beban Belanja Hibah	Rp.	0,00
▪ Utang Beban Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	746.305.970,00

4.1.3. Ekuitas

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ekuitas	77.874.788.874,46	68.292.727.505,11

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 masing-masing senilai **Rp. 77.874.788.874,46** dan **Rp. 68.292.727.505,11** adalah kekayaan bersih pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Perubahan nilai ekuitas salah satunya dipengaruhi oleh koreksi ekuitas. Koreksi ekuitas per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

• Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp.	68.292.727.505,11
• Surplus/Defisit LO	Rp.	(164.392.081.728,15)
• Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(0,00)
• Kewajiban untuk diKonsolidasikan	Rp.	173.974.143.097,50
• Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025	Rp.	77.874.788.874,46

4.2. **Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran**

4.2.1 **Pendapatan**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan	132.139.960,00	131.403.473,50

Pendapatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2025 ditargetkan senilai **Rp. 132.139.960,00** dan terealisasi senilai **Rp. 131.403.473,50** atau **99,44 %**. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024 senilai **Rp. 137.419.560,00** maka realisasi pendapatan tahun 2025 menunjukkan **penurunan** senilai **Rp. 6.016.086,50** atau **4,38 %** dari realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 137.419.560,00**. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Realisasi Pendapatan pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan	132.139.960,00	131.403.473,50	99,44	137.419.560,00
Jumlah		132.139.960,00	131.403.473,50	99,44	137.419.560,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.1.1 **Pendapatan Asli Daerah**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	132.139.960,00	131.403.473,50

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 ditargetkan senilai **Rp. 132.139.960,00** dan terealisasi senilai **Rp. 131.403.473,50** atau **99,44 %**.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 137.419.560,00** maka PAD tahun 2025 menunjukkan **penurunan** senilai **Rp. 6.016.086,50** atau **4,38 %** dari realisasi tahun 2024. PAD yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.12
PAD pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Retribusi Daerah	61.500.000,00	63.750.000,00	103,65	61.500.000,00
2	Lain-lain PAD Yang Sah	70.639.960,00	67.653.473,50	95,77	75.919.560,00
Jumlah		132.139.960,00	131.403.473,50	99,44	137.419.560,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.1.1.1 Retribusi Daerah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah	61.500.000,00	63.750.000,00

Retribusi Daerah tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 61.500.000,00** dan terealisasi senilai **Rp. 63.750.000,00** atau **103,65 %** dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 61.500.000,00** maka realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 menunjukkan **peningkatan** senilai **Rp. 2.250.000,00** atau **3,66 %**. Retribusi Daerah diperoleh dari :

Tabel 4.13
Retribusi Daerah pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	61.500.000,00	63.750.000,00	103,65	28.500.000,00
Jumlah		61.500.000,00	63.750.000,00	103,65	61.500.000,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain PAD Yang Sah	70.639.960,00	67.653.473,50

Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 70.639.960,00** dan terealisasi senilai **Rp. 67.653.473,50** atau **95,77 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 75.919.560,00** maka realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai **Rp. 8.266.086,50** atau **10,89 %**. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari :

Tabel 4.14
Lain-lain PAD Yang Sah pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	70.639.960,00	67.653.473,50	95,77	75.919.560,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		70.639.960,00	67.653.473,50	95,77	75.919.560,00

Sumber : LRA Setda 2024

4.2.2 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan APBD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain mengelola anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengelola anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Belanja Aset Lainnya).

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja	191.997.379.235,00	174.105.546.571,00

Secara umum Belanja pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 191.997.379.235,00** dan terealisasi senilai **Rp. 174.105.546.571,00** atau **90,68 %**. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai **Rp. 169.923.702.785,00** maka realisasi Belanja tahun 2025 menunjukkan **peningkatan** senilai **Rp. 4.181.843.786,00** atau **2,46 %**. Belanja tahun 2025 terdiri dari :

Tabel 4.15
Belanja pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Operasi	178.208.289.835,00	161.032.316.657,00	90,36	166.824.394.285,00
2	Belanja Modal	13.789.089.400,00	13.073.229.914,00	94,80	3.099.308.500,00
3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		191.997.379.235,00	174.105.546.571,00	90,68	169.923.702.785,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	178.208.289.835,00	161.032.316.657,00

Belanja Operasi tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 178.208.289.835,00** dan terealisasi senilai **Rp. 161.032.316.657,00** atau **90,36 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 166.824.394.285,00** maka realisasi Belanja Operasi tahun 2025 menunjukkan **penurunan** senilai **Rp. 5.792.077.628,00** atau **3,47 %**. Belanja Operasi tahun 2025 terdiri dari :

4.2.2.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	79.980.778.750,00	67.023.489.777,00

Belanja Pegawai tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 79.980.778.750,00** dan terealisasi senilai **Rp. 67.023.489.777,00** atau **83,79 %**, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 68.002.257.041,00** maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 menunjukkan **penurunan** senilai **Rp. 978.767.264,00** atau **1,44 %**. Rincian belanja pegawai sebagai berikut :

Tabel 4.16
Belanja Pegawai pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Gaji dan Tunjangan ASN	40.971.704.490,00	32.876.430.065,00	80,24	32.118.417.193,00

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
2	Tambahan Penghasilan ASN	33.869.816.946,00	29.427.464.911,00	86,88	32.798.416.352,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	313.170.000,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.373.490.490,00	1.288.313.801,00	93,79	1.013.347.496,00
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.765.766.824,00	3.431.281.000,00	91,11	1.758.906.000,00
Jumlah		79.980.778.750,00	67.023.489.777,00	83,79	68.002.257.041,00

Sumber : LRA Setda 2024

4.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	81.299.220.285,00	77.692.036.080,00

Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 81.299.220.285,00** dan terealisasi senilai **Rp. 77.692.036.080,00** atau **95,56 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 85.327.637.244,00** maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 menunjukkan **penurunan** senilai **Rp. 7.635.601.164,00** atau **8,95 %**. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Tabel 4.17
Belanja Barang dan Jasa pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Barang	30.045.087.645,00	29.047.192.867,00	96,67	42.208.474.744,00
2	Belanja Jasa	29.347.817.440,00	27.517.492.506,00	93,76	22.449.142.134,00
3	Belanja Pemeliharaan	6.834.236.000,00	6.568.403.989,00	96,11	4.198.683.421,00
4	Belana Perjalanan Dinas	14.638.579.200,00	14.125.446.718,00	96,49	14.902.836.945,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	433.500.000,00	433.500.000,00	100,00	1.568.500.000,00
Jumlah		81.299.220.285,00	77.692.036.080,00	95,56	85.327.637.244,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.1.2.1. Belanja Barang

Belanja Barang tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 30.045.087.645,00** dan terealisasi senilai **Rp. 29.047.192.867,00** atau **96,67 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 42.208.474.744,00** maka realisasi Belanja Barang tahun 2025 menunjukkan **penurunan** senilai **Rp. 13.161.281.877,00** atau **31,18 %**. Rincian Belanja Barang sebagai berikut :

Tabel 4.18
Belanja Barang pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bahan Pakai Habis	29.886.587.645,00	28.894.092.867,00	96,67	42.208.474.744,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	158.500.000,00	153.100.000,00	96,59	0,00
Jumlah		30.045.087.645,00	29.047.192.867,00	96,67	42.208.474.744,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.1.2.2. Belanja Jasa

Belanja Jasa tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 29.347.817.440,00** dan terealisasi senilai **Rp. 27.517.492.506,00** atau **93,76 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 22.449.142.134,00** maka realisasi Belanja Jasa tahun 2025 menunjukkan **peningkatan** senilai **Rp. 5.068.350.372,00** atau **22,58 %**. Rincian Belanja Jasa sebagai berikut :

Tabel 4.19
Belanja Jasa pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Jasa Kantor	25.134.673.000,00	23.409.442.192,00	93,13	19.764.470.937,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	419.119.440,00	393.121.634,00	93,79	172.002.057,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.176.125.000,00	3.106.620.680,00	97,81	2.321.554.780,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	276.000.000,00	268.418.000,00	97,25	124.064.360,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	159.900.000,00	159.150.000,00	99,53	45.000.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	148.740.000,00	99,16	0,00
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	22.050.000,00
Jumlah		29.347.817.440,00	27.517.492.506,00	93,76	22.449.142.134,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 6.834.236.000,00** dan terealisasi senilai **Rp. 6.568.403.989,00** atau **96,11 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 4.198.683.421,00** maka realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2025 menunjukkan **peningkatan** senilai **Rp. 2.369.720.568,00** atau **56,44 %**. Rincian Belanja Pemeliharaan sebagai berikut :

Tabel 4.20
Belanja Pemeliharaan pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.049.695.000,00	2.977.251.164,00	97,62	2.820.693.421,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.707.541.000,00	3.521.335.825,00	94,97	1.363.995.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.000.000,00	69.817.000,00	90,67	13.995.000,00
Jumlah		6.834.236.000,00	6.568.403.989,00	96,11	4.198.683.421,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 14.638.579.200,00** dan terealisasi senilai **Rp. 14.125.446.718,00** atau **96,49 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 14.902.836.945,00** maka realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2025 menunjukkan **penurunan** senilai **Rp. 777.390.227,00** atau **5,22 %**. Rincian Belanja Perjalanan Dinas sebagai berikut :

Tabel 4.21
Belanja Perjalanan Dinas pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.506.579.200,00	14.125.446.718,00	97,37	14.844.255.142,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	132.000.000,00	0,00	0,00	58.581.803,00
Jumlah		14.638.579.200,00	14.125.446.718,00	96,49	14.902.836.945,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.1.2.5. Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 433.500.000,00** dan terealisasi senilai **Rp. 433.500.000,00** atau **100,00 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 1.568.500.000,00** maka realisasi

Belanja Pemeliharaan tahun 2025 menunjukkan **penurunan** senilai **Rp. 1.135.000.000,00** atau **72,35 %**. Rincian Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 4.22
Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	433.500.000,00	433.500.000,00	100,00	1.568.500.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		433.500.000,00	433.500.000,00	100,00	1.568.500.000,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.1.3 Belanja Hibah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah	16.000.790.800,00	15.480.790.800,00

Belanja Hibah tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 16.000.790.800,00** dan terealisasi senilai **Rp. 15.480.790.800,00** atau **96,75 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 12.469.500.000,00** maka realisasi Belanja Hibah tahun 2025 menunjukkan **peningkatan** senilai **Rp. 3.011.290.800,00** atau **24,15 %**. Belanja Hibah pada tahun 2025 adalah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.23
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	2.100.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.162.954.600,00	8.162.954.600,00	100,00	3.911.500.000,00

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.237.836.200,00	4.717.836.200,00	90,07	6.458.000.000,00
Jumlah		16.000.790.800,00	15.480.790.800,00	96,75	12.469.500.000,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	927.500.000,00	836.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 927.500.000,00** dan terealisasi senilai **Rp. 836.000.000,00** atau **90,13 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 1.025.000.000,00** maka realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 menunjukkan **penurunan** senilai **Rp. 189.000.000,00** atau **18,44 %**. Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Belanja Belanja Bantuan Sosial pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	927.500.000,00	836.000.000,00	90,13	1.025.000.000,00
Jumlah		927.500.000,00	836.000.000,00	90,13	1.025.000.000,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.2 Belanja Modal

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	13.789.089.400,00	13.073.229.914,00

Belanja Modal tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 13.789.089.400,00** dan terealisasi senilai **Rp. 13.073.229.914,00** atau **94,80 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 3.099.308.500,00** maka realisasi Belanja Modal tahun 2025 menunjukkan **peningkatan** senilai **Rp. 9.973.921.414,00** atau **321,81 %**. Belanja Modal tahun 2025 terdiri dari :

Tabel 4.25
Belanja Modal pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	12.792.089.400,00	12.104.670.752,00	94,62	3.049.408.500,00
3	Gedung dan Bangunan	972.000.000,00	968.559.162,00	99,64	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aset Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	49.900.000,00
Jumlah		13.789.089.400,00	13.073.229.914,00	94,80	3.099.308.500,00

Sumber : LRA Setda 2025

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut :

4.2.2.2.1 Belanja Tanah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00

Belanja Tanah tahun 2025 tidak dianggarkan atau senilai **Rp. 0,00** sehingga tidak terealisasi atau **0,00 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** maka realisasi Belanja Tanah 2025 tidak mengalami perubahan atau **nihil**.

4.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin	12.792.089.400,00	12.104.670.752,00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 12.792.089.400,00** dan terealisasi senilai **Rp. 12.104.670.752,00** atau **94,62 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 3.049.408.500,00** maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2025 menunjukkan **peningkatan** senilai **Rp. 9.055.262.252,00** atau **269,95 %**. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Tabel 4.26
Belanja Peralatan dan Mesin pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	114.000.000,00	112.261.400,00	98,47	45.330.000,00

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.561.230.000,00	5.242.488.776,00	94,26	1.219.100.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	17.900.000,00	17.045.000,00	95,22	0,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.800.000,00	1.797.000,00	64,17	0,00
6	Belanja Modal Alat Kantor	165.460.000,00	137.604.000,00	83,16	0,00
7	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.884.699.400,00	4.613.643.228,00	94,45	1.276.029.500,00
8	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
9	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00
10	Belanja Modal Alat Komunikasi	235.500.000,00	232.678.999,00	98,80	0,00
11	Belanja Modal Komputer Unit	1.473.450.000,00	1.436.923.952,00	97,52	293.038.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Komputer	214.800.000,00	194.249.497,00	90,43	90.040.000,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	6.750.000,00	6.555.000,00	97,11	6.115.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	110.500.000,00	104.523.900,00	94,59	49.956.000,00
Jumlah		12.792.089.400,00	12.104.670.752,00	94,62	3.049.408.500,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Bangunan dan Gedung	972.000.000,00	968.559.162,00

Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 972.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp. 968.559.162,00** atau **99,64 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2025 menunjukkan **peningkatan** senilai **Rp. 968.559.162,00** atau **100,00 %**. Belanja Bangunan dan Gedung terdiri dari :

Tabel 4.27
 Belanja Bangunan dan Gedung pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	972.000.000,00	968.559.162,00	99,64	0,00
Jumlah		972.000.000,00	968.559.162,00	99,64	0,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.2.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 tidak dianggarkan atau senilai **Rp. 0,00** sehingga tidak terealisasi atau **0,00 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** maka realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 2025 tidak mengalami perubahan atau **nihil**.

4.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2025 tidak dianggarkan atau senilai **Rp. 0,00** sehingga tidak terealisasi atau **0,00 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** maka realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya 2025 tidak mengalami perubahan atau **nihil**.

4.2.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Aset Lainnya	25.000.000,00	0,00

Belanja Aset Lainnya tahun 2025 dianggarkan senilai **Rp. 25.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp. 0,00** atau **0,00 %**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai **Rp. 49.900.000,00** maka realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2025 menunjukkan **penurunan** senilai **Rp. 49.900.000,00** atau **100,00 %**. Belanja Aset Lainnya pada tahun 2025 adalah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.28
 Belanja Aset Tetap Lainnya pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud/ Software	25.000.000,00	0,00	0,00	49.900.000,00
Jumlah		25.000.000,00	0,00	0,00	49.900.000,00

Sumber : LRA Setda 2025

4.3. Komponen-komponen Laporan Operasional

4.3.1 Kegiatan Operasional

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kegiatan Operasional	164.392.081.728,15	168.820.147.907,00

4.3.1.1 Pendapatan-LO

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan-LO	131.403.473,50	137.419.560,00

Pendapatan-LO pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.29
 Pendapatan-LO pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	131.403.473,50	137.419.560,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Jumlah		131.403.473,50	137.419.560,00

Sumber : LO Setda 2025

4.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	131.403.473,50	137.419.560,00

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.30
PAD-LO pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025(Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	63.750.000,00	61.500.000,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
4	Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO	67.653.473,50	75.919.560,00
Jumlah		131.403.473,50	137.419.560,00

Sumber : LO Setda 2025

Penjelasan Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 131.403.473,50** antara lain sebagai berikut :

- a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 63.750.000,00** merupakan Retribusi Pemakaian Ruangan :
- Sewa Pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja

Rp. 35.000.000,00

- Sewa Pemakaian VIP Bandara (Zainuddin Abdul Majid International Airport)

Rp. 28.750.000,00

Jumlah

Rp. 63.750.000,00
- b. Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 67.653.473,50** merupakan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO dan Pendapatan dari Pengembalian-LO dengan rincian sebagai berikut :
- Penerimaan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor-LO

Rp. 25.315.295,00

- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO

Rp. 2.129.274,50

- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO

Rp. 37.058.904,00

- Pendapatan dari Komisi lain-lain an PT. Duta Abadinursa, KSO

Rp. 3.150.000,00

Jumlah

Rp. 67.653.473,50

4.3.1.2 Beban

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan APBD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain mengelola anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengelola anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan Beban Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Beban Operasi (Beban Pegawai, Beban Barang/jasa, Beban Penyusutan dan Amortisasi).

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban	164.523.485.201,65	168.957.567.467,00

Beban pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai **Rp. 164.523.485.201,65** terdiri dari Beban Operasi per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.31
Beban pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Operasi	160.043.203.775,00	164.479.058.976,00
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.480.281.426,65	4.478.508.491,00
Jumlah		164.523.485.201,65	168.957.567.467,00

Sumber : LO Setda 2025

4.3.1.2.1 Beban Operasi

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Operasi	160.043.203.775,00	164.479.058.976,00

Beban Operasi tahun 2025 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.32
Beban Operasi pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Pegawai	66.833.013.327,00	66.341.929.594,00
2	Beban Barang/Jasa	76.893.399.648,00	84.642.629.382,00
3	Beban Hibah	15.480.790.800,00	12.469.500.000,00
4	Beban Bantuan Sosial	836.000.000,00	1.025.000.000,00
Jumlah		160.043.203.775,00	164.479.058.976,00

Sumber : LO Setda 2025

Penjelasan Beban Operasi per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 160.043.203.775,00** antara lain sebagai berikut :

- a. Beban Pegawai per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 66.833.013.327,00** merupakan :
- Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO

Rp. 32.875.512.065,00

- Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO

Rp. 29.427.464.911,00

- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO

Rp. 0,00

- Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO	Rp.	1.098.755.351,00
- Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LO	Rp.	3.431.281.000,00
Jumlah	Rp.	66.833.013.327,00
b. Beban Barang/Jasa per 31 Desember 2025 senilai Rp. 76.893.399.648,00 merupakan :		
- Beban Barang Pakai Habis	Rp.	28.078.582.228,00
- Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp.	268.733.150,00
- Beban Jasa Kantor	Rp.	23.351.290.012,00
- Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Rp.	389.894.871,00
- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Rp.	3.106.620.680,00
- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Rp.	268.418.000,00
- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp.	159.150.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp.	148.740.000,00
- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	32.000.000,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp.	2.977.251.164,00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp.	3.521.335.825,00
- Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	69.817.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	14.088.066.718,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp.	0,00
- Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp.	433.500.000,00
- Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	76.893.399.648,00
c. Beban Hibah per 31 Desember 2025 senilai Rp. 15.480.790.800,00 merupakan :		
- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	2.600.000.000,00
- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp.	8.162.954.600,00
- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp.	4.717.836.200,00
Jumlah	Rp.	15.480.790.800,00

- d. Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 836.000.000,00** merupakan Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

4.3.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 4.480.281.426,65** terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp.	3.411.238.210,41
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp.	685.047.751,24
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	Rp.	338.766.715,00
- Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Rp.	45.228.750,00
Jumlah	Rp.	4.480.281.426,65

4.3.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(887.883.963,00)	(325.949.136,00)

4.3.2.1 Surplus Non Operasional

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Surplus Non Operasional	0,00	0,00

Surplus Non Operasional pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami perubahan dari Tahun 2024 senilai **Rp. 0,00**. Surplus Non Operasional diperoleh dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.33
Rincian Surplus Non Operasional pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Sumber : LO Setda 2025

4.3.2.2 Defisit Non Opersional

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Defisit Non Opersional	887.883.963,00	325.949.136,00

Defisit Non Operasional pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2025 senilai **Rp. 887.883.963,00** mengalami **peningkatan** dari Tahun 2024 senilai **Rp. 561.934.827,00** atau **172,40 %** dari Tahun 2024 senilai **Rp. 325.949.136,00**. Defisit Non Operasional diperoleh dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.34
Rincian Defisit Non Operasional pada Setda Provinsi NTB

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	887.883.963,00	294.906.136,00
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	31.043.000,00
Jumlah		887.883.963,00	325.949.136,00

Sumber : LO Setda 2025

4.3.3 Pos Luar Biasa

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pos Luar Biasa	0,00	0,00

Pos Luar Biasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 senilai **Rp. 0,00** atau **nihil**.

4.3.4 Surplus/Defisit-LO

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Surplus/Defisit-LO	(165.279.965.691,15)	(169.146.097.043,00)

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 senilai **Rp. (165.279.965.691,15)** meliputi Surplus/Defisit dari Operasional senilai **Rp. (164.392.081.728,15)**, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai **Rp. (887.883.963,00)**, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa senilai **Rp. 0,00**.

4.4. Komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1. Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya

Ekuitas awal Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 senilai **Rp. 67.819.164.909,92**

4.4.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO tahun 2025 senilai **Rp. (165.279.965.691,15)** merupakan selisih antara Pendapatan LO, Beban Operasi, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa, dimana Pendapatan LO tahun 2025 senilai **Rp 131.403.473,50**, Beban senilai **Rp 164.523.485.201,65**, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional **Rp. (887.883.963,00)** dan Pos Luar Biasa **Rp. 0,00**

4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dasar Komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat biasanya terdapat beberapa koreksi atas nilai ekuitas tahun sebelumnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan koreksi ekuitas lainnya. Pada Tahun Anggaran 2025 koreksi terhadap nilai ekuitas tidak ditemukan koreksi terutama atas ekuitas lainnya atau senilai **Rp. 0,00** tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2024 senilai **Rp. 0,00**. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Koreksi Penyisihan Persediaan	Rp.	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
3. Koreksi Ekuitas lainnya	Rp.	0,00

4.4.4. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir tahun 2025 senilai **Rp. 76.513.342.316,27** yang merupakan mutasi dari nilai ekuitas awal 2025 ditambah dengan surplus/defisit-LO tahun 2025 dan dipengaruhi oleh dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas. Nilai Ekuitas tahun 2025 jika dibandingkan dengan nilai ekuitas tahun 2024 mengalami **peningkatan** senilai **Rp. 8.694.177.406,35** atau **12,82 %** dibandingkan dengan ekuitas tahun 2024 senilai **Rp 67.819.164.909,92**

BAB V

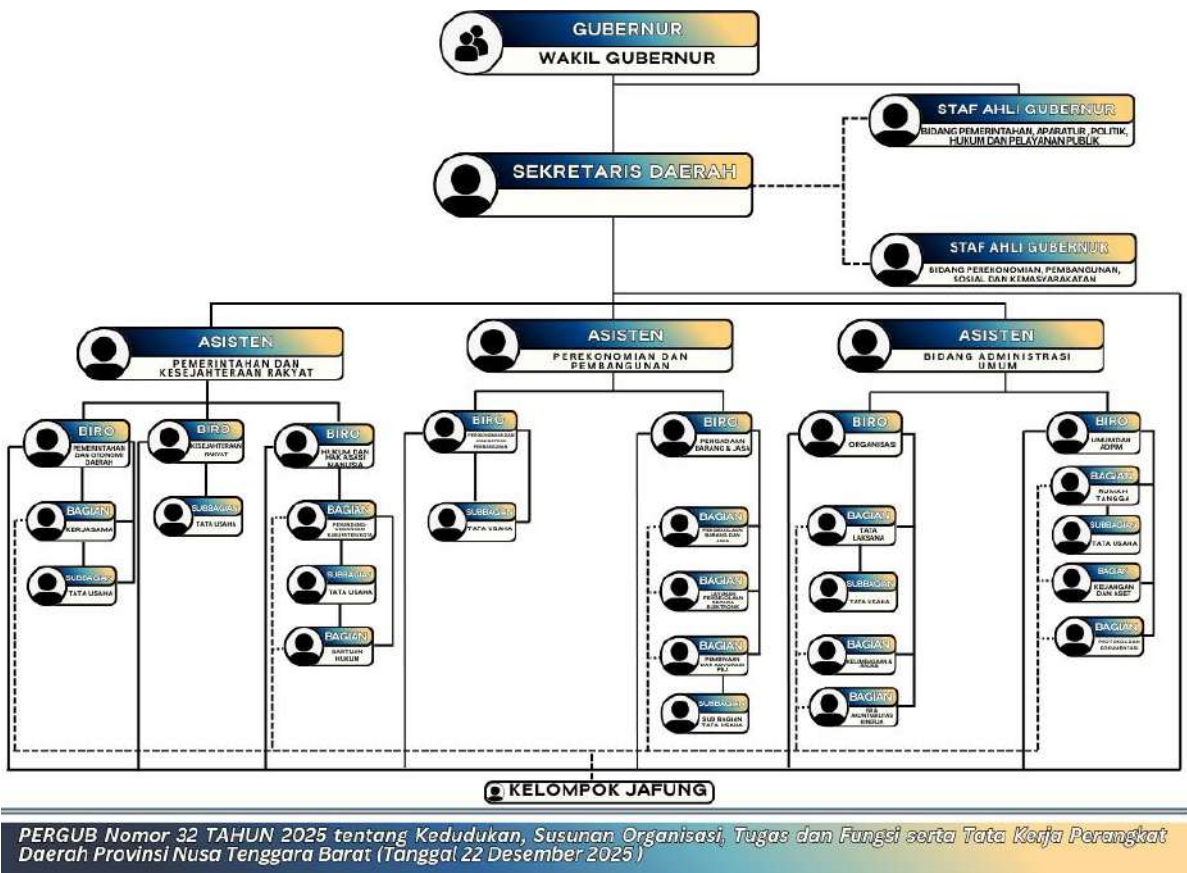
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1. Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang menjalankan fungsi penunjang. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur. Struktur terakhir dituangkan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diklasifikasikan atas tipe A yang terdiri dari 3 (tiga) Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



5.1.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah ;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian sebagaimana terstruktur, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dijabarkan ke dalam tiga asisten dan sembilan biro dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan bahan/ materi penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan bahan/ materi penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi Pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
3. Asisten Administrasi Umum, Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan bahan/materi penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merumuskan dan

menyelenggarakan penyiapan bahan/ materi perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama;

5. Biro Kesejahteraan Rakyat, Membantu Asisten dalam Merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan bahan/ materi perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
6. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan bahan/ materi perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Peraturan Perundang- Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, dan Bantuan Hukum;
7. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Membantu Asisten dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum daerah dan administrasi pembangunan;
8. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Membantu Asisten dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan bahan/ materi perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Biro Organisasi, Membantu Asisten Administrasi Umum dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Transformasi Digital Serta Perencanaan, Pelaporan dan Kepegawaian Lingkup Sekretariat

Daerah;

10. Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, Membantu Asisten Administrasi Umum dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Rumah Tangga, Keuangan dan Aset, Protokol dan Dokumentasi Pimpinan.

Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 7 (tujuh) Biro, Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat secara Administratif mengkoordinasikan 2 (dua) Staf Ahli Gubernur. Staf Ahli Gubernur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya serta mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, staf ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai bidang tugas masing-masing;
- b. fasilitasi dalam melakukan penelaahan, pengkajian dan rekomendasi terhadap isu- isu strategis kepada Gubernur sesuai bidang tugas masing-masing;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dengan Perangkat Daerah dan Instansi di Daerah sesuai bidang tugas masing-masing;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur sesuai bidang tugas masing- masing;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur. Staf Ahli Gubernur terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkup bidang tugasnya

maupun antar satuan organisasi. Kewajiban ini merupakan landasan krusial bagi efektivitas peran Staf Ahli Gubernur, yang pada dasarnya adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan saran strategis kepada Gubernur. Prinsip KIS tersebut memastikan bahwa saran yang diberikan tidak hanya komprehensif, tetapi juga realistis dan dapat diimplementasikan dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah yang kompleks. Peran Staf Ahli dari sekadar pemberi nasihat teoretis menjadi bagian integral dari sistem manajemen pemerintahan daerah yang kolektif, terpadu, dan efektif berupa kajian akademis, rekomendasi ataupun bentuk lainnya.

5.2. Sumber Daya pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB

5.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan unsur fundamental dalam mendukung proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Keberhasilan suatu institusi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau kemajuan teknologi, namun juga sangat bergantung pada kapasitas dan kualitas SDM yang dimilikinya. Tanpa SDM yang kompeten, pengelolaan sumber daya lainnya tidak akan maksimal dan berisiko menurunkan performa institusi. Oleh karena itu, SDM menjadi komponen utama sekaligus pengendali arah pencapaian kinerja organisasi.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah, yaitu keberadaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah (Setda) berfokus pada perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan aparatur sipil negara (ASN) dan peningkatan kapasitas organisasi. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Setda dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur.

Berdasarkan data kepegawaian hingga tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi NTB memiliki total 710 pegawai, yang terdiri atas ASN, PPPK dan Non ASN/Penyebutan lainnya. Jika dilihat dari beberapa aspek utama, profil SDM Sekretariat Daerah Provinsi NTB dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Komposisi berdasarkan Usia

Tabel 5.1
Klasifikasi Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Uraian	Usia							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	(org)
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Asisten Administrasi Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	1	-	1
Total		-	-	-	-	-	1	5	6
1. Biro Pemerintahan dan Otda									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepala Bagian	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Kasubbag	-	-	-	1	-	-	-	1
4	Pelaksana	-	5	2	1	9	1	10	28
5	PPPK	1	-	1	-	-	-	-	2
6	Kelompok Jafung	-	-	-	-	-	1	5	6
Total		1	5	3	3	8	2	15	38
2. Biro Hukum dan HAM									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	1	-	1	-	2
3	Kasubbag	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Pelaksana	-	-	3	3	4	6	4	20

No	Uraian	Usia							Jumlah (org)
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
5	PPPK	-	-	-	-	-	-	2	2
6	Kelompok Jafung	-	2	-	-	-	1	5	8
Total		-	2	3	4	4	8	12	34
3. Biro Kesejahteraan Rakyat									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasubbag	-	-	-	-	1	-	-	1
4	Pelaksana	-	2	-	3	8	8	8	29
5	PPPK	-	1	-	-	-	-	-	1
6	Kelompok Jafung	-	-	-	1	-	1	6	8
Total		-	3	-	4	9	9	15	40
4. Biro Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasubbag	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Pelaksana	1	4	-	3	7	11	12	38
5	PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kelompok Jafung	-	-	-	-	-	8	5	13
Total		1	4	-	3	7	20	18	53
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-	3	3
3	Kasubbag	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Pelaksana	-	-	-	-	1	6	4	11
5	PPPK	-	-	2	-	-	-	-	2
6	Kelompok Jafung	-	5	3	3	5	5	13	34
Total		-	5	5	3	6	12	21	52
6. Biro Organisasi									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	1	1	1	-	3
3	Kasubbag	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Pelaksana	-	2	1	2	7	3	5	20
5	PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengolah Data & Informasi	-	-	-	-	1	-	-	1
7	Kelompok Jafung	-	-	2	1	2	-	6	11
Total		-	2	3	4	11	4	13	37
7. Biro Umum dan Administrasi Pimpinan									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	2	-	1	3
3	Kasubbag	-	-	1	-	-	-	-	1

No	Uraian	Usia							Jumlah (org)
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
4	Pelaksana	1	4	4	19	31	29	46	134
5	PPPK	-	-	1	-	2	-	1	4
6	Kelompok Jafung	-	1	1	4	4	4	4	18
Total		1	5	7	23	39	33	53	161
Total Setda		3	26	21	44	85	90	152	421

Kondisi Data Tahun 2025
 Sumber Data : Biro Lingkup Setda Provinsi NTB

Distribusi usia pegawai menunjukkan bahwa mayoritas berada pada kelompok usia di atas 50 tahun sebanyak 152 orang (36,10 %), disusul oleh usia 46–50 tahun sebanyak 86 orang (21,38%), usia 41–45 tahun sebanyak 95 orang (20,19%), usia 36-40 tahun sebanyak 44 orang (10,45%) dan usia 31–55 tahun sebanyak 21 orang (4,99%). Sementara itu, kelompok usia muda (20–30 tahun) mencapai 29 orang (6,89%). Secara keseluruhan, organisasi menghadapi tantangan demografis berupa angkatan kerja yang menua dan potensi kesenjangan generasi. Fokus strategis perlu diarahkan pada transfer pengetahuan dari pegawai senior ke junior, serta strategi rekrutmen yang lebih efektif untuk menyeimbangkan piramida usia organisasi.

2. Komposisi berdasarkan golongan

Tabel 5.2

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah (org)						Jumlah (org)
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. VII	Gol. IX	
1	Sekda	-	-	-	1	-	-	1
2	Asisten	-	-	-	3	-	-	3
3	Staf Ahli	-	-	-	2	-	-	2
Total		-	-	-	6	-	-	6
1. Biro Pemerintahan dan Otda								
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepala Bagian	-	-	-	1	-	-	1
3	Kasubbag	-	-	1	-	-	-	1
4	Pelaksana	-	3	25	-	-	-	28
5	PPPK	-	-	-	-	1	1	2
6	Kelompok Jafung	-	-	5	1	-	-	6
Total		-	3	31	2	1	1	38
2. Biro Hukum dan HAM								
1	Kepala Biro	-	-	-	1	-	-	1

No	Uraian	Jumlah (org)						Jumlah (org)
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. VII	Gol. IX	
2	Kepala Bagian	-	-	-	2	-	-	2
3	Kasubbag	-	-	-	1	-	-	1
4	Pelaksana	-	3	15	2	-	-	20
5	PPPK	-	-	-	-	1	1	2
6	Kelompok Jafung	-	-	8	-	-	-	8
Total		-	3	22	6	1	1	34
3. Biro Kesejahteraan Rakyat								
1	Kepala Biro	-	-	-	1	-	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasubbag	-	-	1	-	-	-	1
4	Pelaksana	-	8	20	1	-	-	29
5	PPPK	-	-	-	-	1	-	1
6	Kelompok Jafung	-	-	6	2	-	-	8
Total		-	8	27	4	1	-	40
4. Biro Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan								
1	Kepala Biro	-	-	-	1	-	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasubbag	-	-	1	-	-	-	1
4	Pelaksana-ASN	-	5	32	1	-	-	38
5	PPPK	-	-	-	-	-	-	-
6	Kelompok Jafung	-	-	8	5	-	-	13
Total		-	5	24	6	-	-	53
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa								
1	Kepala Biro	-	-	-	1	-	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	3	-	-	3
3	Kasubbag	-	-	1	-	-	-	1
4	Pelaksana	-		10	1	-	-	5
5	PPPK					-	2	2
6	Kelompok Jafung	-	-	26	8	-	-	34
Total		-	-	37	13	-	2	52
6. Biro Organisasi								
1	Kepala Biro	-	-	-	1	-	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	1	2	-	-	3

No	Uraian	Jumlah (org)						Jumlah (org)
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. VII	Gol. IX	
3	Kasubbag	-	-	1	-	-	-	1
4	Pelaksana	-	2	17	1	-	-	20
5	PPPK	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengolah Data & Informasi		1			-	-	1
7	Kelompok Jafung	-	-	9	2	-	-	11
Total Biro		-	3	28	6	-	-	37
7. Biro Umum dan Administrasi Pimpinan								
1	Kepala Biro	-	-	-	1	-	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	1	2	-	-	3
3	Kasubbag	-	-	1	-	-	-	1
4	Pelaksana	-	35	96	3	-	-	134
5	PPPK	-	1	1	-	1	1	4
6	Kelompok Jafung	-	1	16	1	-	-	18
Total Biro		-	37	115	7	1	1	161
Total Setda		0	59	284	44	4	5	421

Kondisi Data Tahun 2025
 Sumber Data : Biro Lingkup Setda Provinsi NTB

Sebagian besar pegawai berada pada Golongan III sebanyak 284 orang (67,46%), diikuti oleh Golongan IV sebanyak 44 orang (10,45%), Golongan II sebanyak 59 orang (14,01%), komposisi kepegawaian menunjukkan profil *middle-heavy*, dengan konsentrasi terbesar berada pada level staf inti (Golongan III). Ini mencerminkan fokus pada pelaksanaan tugas operasional yang membutuhkan kualifikasi pendidikan menengah hingga tinggi. Komposisi ini memiliki basis tenaga kerja yang mapan, dengan jenjang karier yang jelas terlihat dari penurunan jumlah pegawai seiring naiknya golongan (Gol. III>Gol.II > Gol. IV).

3. Komposisi berdasarkan Pendidikan

Tabel 5.3
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis/Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan							Jumlah (org)
		SD	SLTP	SMA	D1-3	S1	S2	S3	
1	Sekda	-	-	-	-	-	1	-	1

No	Uraian	Pendidikan							Jumlah (org)
		SD	SLTP	SMA	D1-3	S1	S2	S3	
2	Asisten	-	-	-	-	-	3	-	3
3	Staf Ahli	-	-	-	-	-	2	-	2
Total		-	-	-	-	-	6	-	6
1. Biro Pemerintahan dan Otda									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kasubbag	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Pelaksana	-	-	10	3	14	1	-	28
5	PPPK	-	-	-	1	1	-	-	2
6	Kelompok Jafung	-	-	-	-	5	1	-	6
Total Biro		-	-	10	4	20	4	-	38
2. Biro Hukum dan HAM									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	2	-	2
3	Kasubbag	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Pelaksana	-	-	3	-	14	2	1	20
5	PPPK	-	-	1	-	1	-	-	2
6	Kelompok Jafung	-	-	-	-	8	-	-	8
Total Biro		-	-	4	-	22	5	2	34
3. Biro Kesejahteraan Rakyat									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasubbag	-	-	-	-	1	-	-	1
4	Pelaksana	-	-	10	-	18	1	1	30
5	PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kelompok Jafung	-	-	-	-	8	-	-	8
Total		-	-	10	-	27	2	-	40
4. Biro Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Kasubbag	-	-	-	-	1	-	-	1
3	Pelaksana	1	-	8	2	20	2	-	33
5	PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kelompok Jafung	-	-	-	-	13	5	-	18
Total		1	-	8	2	34	8	-	53
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa									

No	Uraian	Pendidikan							Jumlah (org)
		SD	SLTP	SMA	D1-3	S1	S2	S3	
1	Kepala Biro	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	1	2	-	3
3	Kasubbag	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Pelaksana	-	-	6	-	4	1	-	11
5	PPPK	-	-	-	-	2	-	-	2
6	Kelompok Jafung	-	-	-	-	28	6	-	34
Total Biro		-	-	6	-	36	10	-	52
6. Biro Organisasi									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	1	2	-	3
3	Kasubbag	-	-	-	-	1	-	-	1
4	Pelaksana	-	-	1	4	15	1	-	21
5	PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kelompok Jafung	-	-	-	-	10	1	-	11
Total Biro		-	-	1	4	27	5	-	37
7. Biro Umum dan Administrasi Pimpinan									
1	Kepala Biro	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	-	1	2	-	3
3	Kasubbag	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Pelaksana	1	3	64	6	56	4	-	134
5	PPPK			1	-	3	-	-	4
6	Kelompok Jafung	-	-	-	1	16	1	-	18
Total Biro		1	3	65	7	76	9	-	161
Total Setda		2	3	104	17	242	50	3	421

Kondisi Data Tahun 2025
 Sumber Data : Biro Lingkup Setda Provinsi NTB

Dari sisi kualifikasi pendidikan, mayoritas pegawai Setda NTB merupakan lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 242 orang (57,48%), diikuti oleh lulusan SMA sebanyak 104 orang (24,70%), Strata 2 (S2) sebanyak 50 orang (11,88%), serta Strata 3 (S3) sebanyak 3 orang (0,71%). Meskipun demikian, masih terdapat pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah sebanyak 5 orang (1,19%), dan pendidikan Diploma (D1–D3) sebanyak 17 orang (4,04%). Secara umum, data ini menggambarkan organisasi Setda NTB yang didukung oleh SDM dengan basis pendidikan tinggi yang kuat. Distribusi kualifikasi

yang didominasi oleh S1 dan S2 menjadi aset utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Fokus selanjutnya dapat diarahkan pada optimalisasi penempatan SDM sesuai dengan keahlian spesifik untuk memaksimalkan potensi intelektual yang tersedia.

4. Komposisi berdasarkan jenis kelamin

Tabel 5.4

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (org)
	L	P	
Sekda	1	-	1
Asisten	3	-	3
Staf Ahli	2	-	2
Biro Pemerintahan dan Otda	18	20	38
Biro Hukum dan HAM	21	13	34
Biro Kesejahteraan Rakyat	24	16	40
Biro perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan	28	25	53
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	31	21	52
Biro Organisasi	23	14	37
Biro Umum dan Administrasi Pimpinan	86	75	161
Total Setda	237	184	421

Kondisi Data Tahun 2025
 Sumber Data : Biro Lingkup Setda Provinsi NTB

Komposisi gender menunjukkan dominasi pegawai laki-laki sebanyak 237 orang (56,29%), sedangkan pegawai perempuan berjumlah 184 orang (43,71%). Secara keseluruhan, angkatan kerja ini menunjukkan komposisi yang didominasi laki- laki, namun dengan partisipasi perempuan yang kuat dan substansial. Upaya pemerataan beban kerja antara Laki-laki dan perempuan di lingkungan Sekretariat Daerah adalah bagian penting dari penerapan prinsip kesetaraan gender dan manajemen sumber daya manusia yang adil. Hal ini memastikan bahwa penugasan pekerjaan didasarkan pada kompetensi, bukan jenis kelamin.

5. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 5.5

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Uraian	Jumlah (org)						Jumlah (org)
		Es. II/I	Es. III	Es. IV	Jafung Tertentu	Pelaksana	PPPK	
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	-	1
2	Asisten	3	-	-	-	-	-	3

No	Uraian	Jumlah (org)					PPPK	Jumlah (org)
		Es. II/I	Es. III	Es. IV	Jafung Tertentu	Pelaksana		
3	Staf Ahli	2	-	-	-	-	-	2
4	Biro Pemerintahan dan Otda	-	1	1	6	28	2	38
5	Biro Hukum dan HAM	1	2	1	8	20	2	34
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	1	-	1	8	30	-	40
7	Biro perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan	1	-	1	18	33	-	53
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1	3	1	34	11	2	52
9	Biro Organisasi	1	3	1	11	21	-	37
10	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan	1	3	1	18	134	4	161
Total Setda		12	12	7	103	277	10	421

Kondisi Data s.d Desember 2025
Sumber Data : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB

Tabel 5.6
Jumlah Non ASN/Penyebutan Lainnya Menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah (org)		Jumlah (Biro)
		Laki-Laki	Perempuan	
Biro Pemerintahan dan Otda				
1	PTT	-	-	-
2	Tenaga Kontrak	1	-	1
Total Biro		1	1	1
Biro Hukum dan HAM				
1	PTT	-	-	-
2	Tenaga Kontrak	5	3	8
Total Biro		5	3	8
Biro Kesejahteraan Rakyat				
1	PTT	-	1	1
2	Tenaga Kontrak	4	5	9
Total Biro		4	6	10

No	Uraian	Jumlah (org)		Jumlah (Biro)
		Laki-Laki	Perempuan	
Biro Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan				
1	PTT	-	-	-
2	Tenaga Kontrak	-	-	-
Total Biro		-	-	-
Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
1	PTT	-	-	-
2	Tenaga Kontrak	-	2	2
Total Biro		0	2	2
Biro Organisasi				
1	PTT	-	-	-
2	Tenaga Kontrak	-	-	-
Total Biro		-	-	-
Biro Umum dan Administrasi Pimpinan				
1	PTT	3	3	6
2	Tenaga Kontrak	173	89	260
Total Biro		176	92	266
Total Setda		186	103	289

Kondisi Data Tahun 2025
 Sumber Data : Biro Lingkup Setda Provinsi NTB

Selain ASN, Sekretariat Daerah Provinsi NTB juga mempekerjakan pegawai Non- ASN/penyebutan lainnya sebanyak 289 orang, yang terdiri atas 187 laki-laki dan 103 perempuan. Keberadaan Non-ASN ini penting dalam menunjang efisiensi dan operasional harian unit kerja, terutama pada unit-unit dengan beban teknis yang tinggi. Peran mereka sangat penting dalam menunjang efisiensi. Namun, jumlah yang signifikan ini juga menyoroti tantangan manajemen SDM pemerintah daerah dalam menyediakan kepastian status kerja yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu investasi paling krusial yang dapat dilakukan oleh organisasi, institusi pemerintah (seperti Sekretariat Daerah), maupun individu. Ini bukan sekadar pelatihan tambahan, melainkan strategi fundamental untuk memastikan keberlanjutan, efisiensi, dan keunggulan kompetitif di era yang terus berubah.

Berdasarkan Komposisi Pegawai (ASN) pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB yakni sebesar 421 orang, dapat diketahui bahwa PNS dengan Golongan III (tiga) mempunyai jumlah paling banyak yakni 284 orang kemudian yang paling sedikit adalah golongan I (satu) adalah 1 orang. Berdasarkan pendidikan komposisi ASN Sekretariat Daerah paling tinggi adalah berpendidikan S1 sebanyak 242 orang, kemudian pendidikan SMA/SMK sebanyak 104 orang dan diurutan ketiga adalah dengan pendidikan S2 sebanyak 50 orang. Hal ini menunjukkan kualitas dan kapasitas

pegawai dan kemantapan pegawai di Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Komposisi ASN ini juga didukung dengan pegawai non ASN sebanyak 289 orang guna mendukung kelancaran efektivitas kinerja ASN. Biro Umum dan Administrasi Pimpinan memiliki jumlah Non ASN yang cukup besar bila dibandingkan dengan biro yang lain.

Secara umum, komposisi ASN di Sekretariat Daerah Provinsi NTB menunjukkan struktur kepegawaian yang matang dan terdidik, dengan fokus utama pada tenaga ahli berpendidikan S1/Golongan III. Distribusi ini ideal untuk mendukung fungsi koordinasi dan pelayanan administratif di tingkat pemerintahan provinsi. Tantangan terletak pada pengembangan karier bagi lulusan S1 untuk naik ke jenjang S2 dan Golongan IV, serta memastikan adanya regenerasi yang seimbang di masa mendatang.

5.3. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

5.3.1. Visi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2025-2029 pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTB, terkait dengan pencapaian Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah NTB terpilih yaitu **“Nusa Tenggara Barat Bangkit Bersama menuju Provinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia”** sehingga diperlukan penjabaran dalam bentuk kegiatan dan rencana aksi secara konsisten yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

Pengintegrasian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam dokumen RPJMD berpedoman pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Setelah melalui proses pengajuan persetujuan visi dan misi ke DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2025 berdasarkan kesepakatan Gubernur provinsi NTB dengan DPRD provinsi NTB tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025- 22029 maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025-2030 telah meningkat menjadi visi kolektif masyarakat NTB yaitu Visi NTB sebagai Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia. Sebagai satu visi kolektif

masyarakat NTB, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan bahwa provinsi NTB masih dihadapkan dalam tantangan yang memerlukan langkah bersama mengatasi masalah, menemukan solusi dan bertindak nyata untuk mewujudkan NTB yang Makmur dan Mendunia. Makmur diartikan sebagai meningkatnya kesejahteraan rakyat dan menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional. Sedangkan Mendunia berarti menghadirkan NTB sebagai destinasi pariwisata berkelas internasional. Semangat NTB Makmur Mendunia diyakini dapat menghapus kemiskinan ekstrim dengan membangun dari desa dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Berlandaskan pada pemikiran tersebut maka rumusan visi RPJMD provinsi NTB tahun 2025-2029 adalah "BANGKIT BERSAMA MENUJU NTB PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR DAN MENDUNIA". Rumusan visi tersebut mengandung makna filosofis sebagai suatu pemahaman yang mendalam dan mendasar mencakup aspek-aspek hakiki dan karakteristik yang dapat menggambarkan secara jelas dan nyata kondisi Provinsi NTB pada tahun 2029. Ada empat kata kunci yang perlu dipahami artinya untuk menggambarkan pencapaian visi RPJMD Tahun 2025-2029 yakni :

A. Bangkit Bersama: Suatu spirit dan Tekad Masyarakat NTB melakukan:

1. Akselerasi mengejar ketertinggalan capaian pembangunan nasional;
2. Mengokohkan kolaborasi dan sinergi semua pihak ;
3. Memantapkan peran strategis Provinsi NTB sebagai daerah kepulauan;
4. Kontribusi NTB meningkat dalam pembangunan regional dan nasional.

B. Provinsi Kepulauan: Provinsi Kepulauan diartikan sebagai suatu cara pandang atau paradigma dengan Mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat (agro) dan laut (maritim) sebagai satu kesatuan sehingga potensi agromaritim yang dimiliki provinsi NTB dapat dioptimalkan untuk melakukan diversifikasi ekonomi baik dalam bidang ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi sirkuler.

C. Makmur: Masyarakat NTB dapat mencapai:

1. Kualitas hidup masyarakat NTB mencapai taraf berkecukupan, tidak kekurangan

2. Memiliki derajat kesehatan keluarga yang tergolong keluarga sehat
3. Berpendidikan menengah ke atas
4. Memiliki jaminan sosial
5. Memiliki lingkungan sosial aman dan bebas dari ancaman bencana lingkungan hidup.

D. Mendunia Provinsi NTB berkembang menjadi:

1. Destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi Destinasi Pariwisata Standar Global (DPSG)
2. Pilihan utama wisatawan mancanegara menikmati pelayanan pariwisata standar global;
3. Diaspora NTB semakin meluas berkembang ke seluruh dunia.

5.3.2. Misi

Visi RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 selanjutnya disebut sebagai Visi NTB Makmur Mendunia diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi Presiden periode 2025-2029 sebagaimana termuat didalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2025-2029 yaitu : "BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045". Untuk mencapai Visi NTB Makmur Mendunia ditetapkan tujuh Misi yang disebut SAPTA CITA yaitu :

1. Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif
2. Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Fondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan;
3. Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan;
4. Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga;
5. Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan;
6. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan;

7. Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah Tujuh Misi NTB Makmur Mendunia yang disebut SAPTA CITA ditetapkan sebagai prioritas daerah yang menjadi struktur pokok seluruh rencana pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Prioritas daerah diterjemahkan kedalam Program Unggulan sebagai Program Prioritas kepala daerah dengan berbagai kegiatan strategis yang memiliki sasaran kinerja yang terukur dan diintegrasikan dengan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN maupun Proyek Strategis Nasional.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, Februari 2026

PI SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LALU M. FAOZAL



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Urusan : 4 Bidang Urusan : 4.01 Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.00 Sekretariat Daerah		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
4	PENDAPATAN - LRA				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	132.139.960,00	131.403.473,50	99,44	137.419.560,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	132.139.960,00	131.403.473,50	99,44	137.419.560,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	61.500.000,00	63.750.000,00	103,66	61.500.000,00
		70.639.960,00	67.653.473,50	95,77	75.919.560,00
5	BELANJA DAERAH	191.997.379.235,00	174.105.546.571,00	90,68	169.923.702.785,00
5.1	BELANJA OPERASI	178.208.289.835,00	161.032.316.657,00	90,36	166.824.394.285,00
5.1.01	Belanja Pegawai	79.980.778.750,00	67.023.489.777,00	83,80	68.002.257.041,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.299.220.285,00	77.692.036.080,00	95,56	85.327.637.244,00
5.1.05	Belanja Hibah	16.000.790.800,00	15.480.790.800,00	96,75	12.469.500.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	927.500.000,00	836.000.000,00	90,13	1.025.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	13.789.089.400,00	13.073.229.914,00	94,81	3.099.308.500,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.792.089.400,00	12.104.670.752,00	94,63	3.049.408.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	972.000.000,00	968.559.162,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	49.900.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(191.865.239.275,00)	(173.974.143.097,50)	90,68	(169.786.283.225,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(191.865.239.275,00)	(173.974.143.097,50)	90,68	(169.786.283.225,00)

Desember 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
M. FAOZAL



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
NERACA
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
Bidang Urusan : 4.01	Sekretariat Daerah	
URAIAN	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	44.648.380,00	642.052.720,00
JUMLAH ASET LANCAR	44.648.380,00	642.052.720,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	32.882.450.000,00	32.882.450.000,00
Peralatan dan Mesin	81.691.856.692,13	70.418.287.088,71
Gedung dan Bangunan	39.885.626.732,92	38.917.067.570,92
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.316.372.070,00	8.316.372.070,00
Aset Tetap Lainnya	233.176.200,00	233.176.200,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(87.278.924.828,78)	(83.487.312.077,71)
JUMLAH ASET TETAP	75.730.556.866,27	67.280.040.851,92
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	1.341.242.479,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.164.963.900,00	1.164.963.900,00
Aset Lain-lain	5.259.890.194,16	5.141.804.951,58
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.123.365.983,00)	(1.078.137.233,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.158.287.550,16)	(4.334.316.917,58)
JUMLAH ASET LAINNYA	1.484.443.040,00	894.314.701,00
JUMLAH ASET	77.259.648.286,27	68.816.408.272,92
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00

URAIAN	2025	2024
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban (Belanja)	746.305.970,00	997.243.363,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	746.305.970,00	997.243.363,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	746.305.970,00	997.243.363,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	(97.460.800.781,23)	(101.967.118.315,08)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	173.974.143.097,50	169.786.283.225,00
JUMLAH EKUITAS	76.513.342.316,27	67.819.164.909,92
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	77.259.648.286,27	68.816.408.272,92

Mataram, Desember 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LALE M. FAOZAL